



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI
DAN KEPUTUSAN BUPATI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati diper lukan untuk menunjang pelaksanaan urusan, tugas dan fungsi pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
4. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan adalah Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
6. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati yang bersifat mengatur baik atas perintah dan/atau penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.
7. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit individual dan final.

BAB II

PROSEDUR PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Kepala SKPD menyusun rancangan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum dan Perundang-Undangan untuk harmonisasi dan sinkronisasi.

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dan Kepala SKPD pemrakarsa/pengusul.
- (2) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Kepala SKPD pemrakarsa/pengusul.
- (4) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dan Kepala SKPD pemrakarsa/pengusul.
- (5) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati kepada Bupati untuk ditandatangani.

Pasal 4

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan berupa minute; dan
 - c. SKPD pemrakarsa/pengusul.

Pasal 5

- (1) Penandatanganan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati dilakukan oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati yang telah ditandatangani diundangkan oleh Sekretaris Daerah kedalam Berita Daerah.
- (3) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:
 - a. Wakil Bupati; atau
 - b. Sekretaris Daerah;

Pasal 6

- (1) Penomoran Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- (2) Penomoran Peraturan Bupati menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran Keputusan Bupati menggunakan nomor kode klasifikasi dengan urutan sebagai berikut : indeks urusan/Kep.(nomor Keputusan Bupati) – nama atau singkatan SKPD pemrakarsa atau pengusul/tahun penetapan.
contoh : 100/Kep. 1001-Adm.Pemerintahan Umum/2014

Pasal 7

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Penyebarluasan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh SKPD pemrakarsa/pengusul dan/atau Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
- (2) Naskah Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi oleh Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.

Pasal 9

- (1) Penulisan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.
- (2) Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Penggunaan Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Contoh bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Bupati dapat membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua : Kepala SKPD pemrakarsa/pengusul
 - b. Sekretaris : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
 - c. Anggota : Unsur SKPD pemrakarsa/pengusul, unsur Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dan unsur SKPD lainnya yang terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyusun rancangan Peraturan Bupati;
 - b. mengkoordinasikan rancangan Peraturan Bupati dengan SKPD lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim Asistensi Pembahasan Peraturan Bupati.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - c. Koordinator : Asisten Pemerintahan.
 - d. Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan.
 - e. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
 - f. Anggota : Unsur SKPD pemrakarsa/pengusul, unsur Bagian Hukum dan Perundang-Undangan dan unsur SKPD lainnya yang terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap rancangan Peraturan Bupati;
 - b. merekomendasikan atau mengusulkan tambahan materi muatan yang diatur dalam rancangan Peraturan Bupati;
 - c. mengkoordinasikan pembentukan/penetapan Peraturan Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Juli 2014

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2014 NOMOR 26

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN
BUPATI.

A. Peraturan Bupati



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bupati)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- 2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG... (Judul
Peraturan Bupati).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

BAB II
Bagian Pertama

.....
Paragraf 1

Pasal ..

BAB ...
Pasal ...
BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di ...
pada tanggal
BUPATI LEBAK,

(Nama Lengkap Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

(Nama Lengkap Tanpa Gelar dan Pangkat)

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN ... NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

TTD
NAMA
NIP

B. Keputusan Bupati



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2. dan seterusnya;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
BUPATI LEBAK,

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Tembusan disampaikan kepada :

1.;

2.;
3. dan seterusnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

TTD

NAMA
NIP

BUPATI LEBAK,

Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd.

DEDE JAELANI